

HAK ATAS KEBEBASAN BERPENDAPAT DI ERA DIGITAL ANTARA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) DAN PEMBATAHAN HUKUM *The Right To Freedom Of Speech In The Digital Era Between Human Rights (Ham) Protection And Legal Restrictions*

Okky Rayza Saputra¹, Khilda Vannisa Dwi Mutia², Muhammad Arya maulana³, Mahera⁴

Universitas Nusa Putra¹²³⁴

Okky.rayza_hk24@nusaputra.ac.id

ABSTRACT

The right to freedom of expression is a human right guaranteed by the constitution and international instruments. However, the development of digital technology presents new challenges in the implementation of this right, particularly related to the rapid and widespread dissemination of information. The background to this research is the increasing use of social media as a new public space, which often creates conflicts between freedom of expression and legal regulations. The purpose of this research is to analyze the balance between human rights protection and legal restrictions in the practice of freedom of expression in the digital era. This research is expected to contribute academically to the development of legal science and provide practical input for policymakers. The research method used is a juridical-normative approach, analyzing legislation, legal cases, and field practices. The discussion reveals that although freedom of expression is a fundamental right, the state remains obligated to restrict expression that has the potential to violate the rights of others, cause public unrest, or threaten national security. The analysis shows that balance can be achieved through clear, proportional regulations and respect for democratic principles. In conclusion, rights protection must go hand in hand with law enforcement. Recommendations are made for the need to revise adaptive digital regulations and improve public legal and digital literacy.

Keywords: *freedom of expression; human rights; digital law;*

ABSTRAK

Hak atas kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan instrumen internasional.¹ Namun, perkembangan teknologi digital menghadirkan tantangan baru dalam implementasi hak tersebut, terutama terkait dengan penyebaran informasi yang begitu cepat dan luas.² Latar belakang penelitian ini berangkat dari fenomena meningkatnya penggunaan media sosial sebagai ruang publik baru yang sering menimbulkan benturan antara kebebasan berekspresi dengan regulasi hukum.³ Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis keseimbangan antara perlindungan hak asasi manusia dan pembatasan hukum dalam praktik kebebasan berpendapat di era digital⁴. Kegunaan penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademis bagi pengembangan ilmu hukum serta menjadi masukan praktis bagi pembuat kebijakan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, kasus hukum, dan praktik di lapangan. Pembahasan mengungkap bahwa meskipun kebebasan berpendapat adalah hak fundamental, negara tetap memiliki kewajiban membatasi ekspresi yang berpotensi melanggar hak orang lain, meresahkan publik, atau mengancam keamanan nasional. Analisis menunjukkan bahwa keseimbangan dapat dicapai melalui regulasi yang jelas, proporsional, serta penghormatan terhadap prinsip demokrasi.⁵ Kesimpulannya, perlindungan hak harus berjalan seiring dengan penegakan hukum. Saran yang diajukan adalah perlunya revisi regulasi digital yang adaptif serta peningkatan literasi hukum dan digital masyarakat.

Kata Kunci: *kebebasan berpendapat; hak asasi manusia; hukum digital;*

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E ayat (3).

² Latipah Nasution, "Hak Kebebasan Berpendapat dan Bereksprei dalam Ruang Publik di Era Digital," *Jurnal Adalah* 4, no. 3 (2020): 155.

³ Ihwan Sugiarto dan Dudi Badruzaman, "Dinamika Hukum dan Kebebasan Berpendapat di Media Sosial," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 53, no. 2 (2024): 210.

⁴ Pratama, M. I., Rahman, A., & Bachmid, F., "Kebebasan Berpendapat dan Bereksprei di Media Sosial dalam Perspektif HAM,"

Qawaniin Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 1 (2022): 80.

⁵ Dr. Ferry Irawan Febriansyah, *Hukum Digital* (Bandung: Penerbit Najaha, 2025), 74.

PENDAHULUAN

Hak atas kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial maupun politik. Kebebasan berpendapat dianggap sebagai salah satu fondasi utama dalam sistem demokrasi karena melalui hak ini, masyarakat dapat menyalurkan gagasan, ide, kritik, maupun aspirasi terhadap penyelenggaraan negara. Tanpa adanya kebebasan berpendapat, demokrasi akan kehilangan makna, karena ruang publik yang seharusnya menjadi wadah komunikasi antara rakyat dan pemerintah justru dibatasi atau bahkan dibungkam.

Dalam konteks hukum nasional, kebebasan berpendapat dijamin secara tegas dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 28F UUD 1945 yang memberikan hak kepada setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Pada ranah internasional, jaminan serupa terdapat dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 dan Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) 1966, yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Dengan demikian, secara normatif, Indonesia berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas kebebasan berpendapat warganya.

Namun, seiring dengan perkembangan teknologi informasi, khususnya di era digital, kebebasan berpendapat menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks. Dunia digital telah membuka ruang publik baru yang memberikan akses luas bagi masyarakat untuk mengekspresikan diri. Media sosial, platform diskusi, dan aplikasi komunikasi digital telah menjadi medium utama dalam menyampaikan pendapat. Di satu sisi, hal ini memberikan keuntungan besar karena partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara semakin meningkat. Namun di sisi lain, kebebasan berpendapat dalam dunia digital sering kali disalahgunakan untuk menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, fitnah, bahkan provokasi yang dapat mengganggu ketertiban umum, merusak persatuan bangsa, dan mengancam keamanan negara.

Era digital membawa perubahan mendasar dalam pola komunikasi manusia. Jika dahulu penyampaian pendapat terbatas pada ruang fisik, kini setiap individu dapat dengan mudah mengekspresikan pandangannya kepada khalayak luas hanya dengan sekali klik. Informasi yang tersebar di media sosial bahkan mampu menjangkau jutaan orang dalam hitungan detik. Kondisi ini memperlihatkan betapa dahsyatnya kekuatan teknologi informasi dalam membentuk opini publik.

Namun, kemudahan ini membawa konsekuensi besar. Pertama, penyebaran berita bohong (hoaks) menjadi fenomena serius yang tidak hanya merugikan

individu, tetapi juga berpotensi menimbulkan keresahan sosial dan instabilitas politik. Kedua, maraknya ujaran kebencian (hate speech) di ruang digital kerap menimbulkan diskriminasi, perpecahan, dan konflik horizontal. Ketiga, kasus perundungan siber (cyber bullying) semakin meningkat, mengancam hak atas rasa aman dan martabat manusia. Keempat, pelanggaran terhadap privasi melalui penyebaran data pribadi atau konten yang tidak pantas juga semakin sering terjadi.

Kondisi tersebut memunculkan dilema. Di satu sisi, negara harus melindungi hak atas kebebasan berpendapat, tetapi di sisi lain negara berkewajiban untuk membatasi kebebasan tersebut demi menjaga ketertiban umum dan melindungi hak-hak orang lain. Dilema ini semakin kompleks ketika pembatasan hukum justru menimbulkan perdebatan, apakah benar dilakukan untuk menjaga kepentingan publik ataukah digunakan sebagai instrumen politik untuk membungkam kritik.

Di Indonesia, salah satu instrumen hukum yang sering dikaitkan dengan pembatasan kebebasan berpendapat adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang kemudian diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016. Beberapa pasal dalam UU ITE, seperti Pasal 27 dan Pasal 28, sering digunakan untuk menjerat warganet dengan tuduhan pencemaran nama baik atau penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian. Kritik terhadap UU ITE muncul karena dianggap memiliki pasal-pasal yang multitafsir dan rawan disalahgunakan sehingga menimbulkan ketakutan di masyarakat untuk menyampaikan pendapat.

Dari perspektif hukum internasional, pembatasan terhadap kebebasan berpendapat memang diperbolehkan, tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang ketat. Pasal 19 ayat (3) ICCPR menyatakan bahwa pembatasan hanya dapat dilakukan untuk menghormati hak atau reputasi orang lain, serta melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan masyarakat, atau moral. Pembatasan tersebut harus dilakukan berdasarkan hukum, bersifat proporsional, dan tidak boleh merusak esensi kebebasan berpendapat itu sendiri.

Melihat kondisi di atas, penting untuk dilakukan kajian akademis mengenai bagaimana kebebasan berpendapat dapat dilindungi di era digital tanpa mengabaikan pembatasan hukum yang sah. Penelitian ini relevan mengingat adanya ketegangan antara perlindungan hak asasi manusia dan regulasi hukum di Indonesia, khususnya terkait penggunaan UU ITE. Tanpa pemahaman yang komprehensif, kebebasan berekspresi dapat terancam oleh kriminalisasi yang berlebihan, atau sebaliknya, pembatasan yang terlalu longgar dapat menimbulkan kekacauan sosial.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan langkah sistematis yang digunakan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang dikaji.⁶ Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis serta doktrin hukum yang relevan. Fokus penelitian diarahkan pada analisis konseptual dan yuridis mengenai hak atas kebebasan berpendapat di era digital, dengan meninjau perlindungan hak asasi manusia serta pembatasan hukum yang dapat diberlakukan secara proporsional.⁷

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*). Data penelitian diperoleh dari berbagai literatur seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta dokumen resmi yang membahas isu kebebasan berpendapat, hak asasi manusia, dan regulasi hukum digital. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan putusan pengadilan serta peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai sumber utama dalam melakukan analisis.⁸ Metode Pendekatan yang digunakan adalah

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah berbagai instrumen hukum, baik nasional maupun internasional, yang mengatur mengenai kebebasan berpendapat dan batasan-batasannya, antara lain UUD 1945, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta instrumen HAM internasional seperti ICCPR.
2. Pendekatan kasus (*case approach*), yaitu dengan mengkaji kasus-kasus konkret yang relevan dalam praktik hukum terkait kebebasan berpendapat di era digital, baik yang telah diputus oleh pengadilan nasional maupun yang menjadi perhatian internasional.

Bahan Hukum yang digunakan terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan, putusan hakim, serta instrumen hukum internasional.
2. Bahan hukum sekunder, berupa buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan literatur akademik lain yang mendukung pembahasan.
3. Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber penunjang lainnya untuk memperkuat analisis.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, yakni menggambarkan permasalahan secara sistematis, faktual, dan akurat. Analisis dilakukan dengan mengkaji keterkaitan antara kebebasan berpendapat, perlindungan hak asasi manusia, serta pembatasan hukum yang berlaku.

Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang utuh dan seimbang mengenai hubungan antara kebebasan berpendapat di era digital dengan batasan hukum yang ditetapkan negara.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan terhadap cara masyarakat berinteraksi, berpendapat, dan menyampaikan aspirasi.⁹ Media sosial, platform berita daring, serta berbagai sarana digital lainnya kini menjadi ruang publik baru tempat setiap individu dapat mengekspresikan pandangan secara bebas. Namun, di balik kemudahan tersebut muncul persoalan serius mengenai batasan dan tanggung jawab dalam menggunakan kebebasan berpendapat di dunia maya.

Kebebasan berpendapat yang semula dipahami sebagai hak dasar setiap warga negara kini menghadapi tantangan baru dalam konteks digitalisasi. Fenomena penyebaran informasi yang masif, maraknya ujaran kebencian (*hate speech*), serta penyalahgunaan media sosial menimbulkan dilema antara perlindungan hak asasi manusia dan kebutuhan untuk menjaga ketertiban umum melalui instrumen hukum. Negara dihadapkan pada kewajiban ganda, yakni menjamin hak kebebasan berpendapat sekaligus mencegah penyalahgunaan kebebasan tersebut yang dapat merugikan kepentingan publik.

Untuk memahami kompleksitas persoalan ini, pembahasan dalam penelitian ini akan menelaah secara mendalam landasan konseptual kebebasan berpendapat baik dari perspektif teori maupun hukum positif, baik di tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, akan dianalisis pula berbagai kasus konkret yang mencerminkan praktik kebebasan berpendapat di era digital serta dampak penerapan regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap kebebasan berekspresi masyarakat.

Analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai posisi dan dinamika hak kebebasan berpendapat di era digital, sekaligus menawarkan rekomendasi normatif bagi pembentukan kebijakan hukum yang adil, proporsional, dan sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

Perspektif HAM,” *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2022): 83.

⁹ Ihwan Sugiarto dan Dudi Badruzaman, “Dinamika Hukum dan Kebebasan Berpendapat di Media Sosial,” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 53, no. 2 (2024): 208.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 45.

⁷ Latipah Nasution, “Hak Kebebasan Berpendapat dan Bereksresi dalam Ruang Publik di Era Digital,” *Jurnal Adalah* 4, no. 3 (2020): 152.

⁸ Pratama, M. I., Rahman, A., & Bachmid, F., “Kebebasan Berpendapat dan Bereksresi di Media Sosial dalam

A. Landasan Konseptual Kebebasan Berpendapat

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak sipil dan politik yang termasuk kategori **non-derogable rights** atau hak fundamental yang sangat esensial bagi kehidupan demokrasi.¹⁰ Dalam teori hak asasi manusia, kebebasan berpendapat tidak dapat dipisahkan dari kebebasan berekspresi dan hak atas informasi. Pasal 19 DUHAM dan Pasal 19 ICCPR menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat tanpa gangguan, termasuk kebebasan mencari, menerima, dan menyampaikan informasi serta gagasan melalui media apapun.

Namun, instrumen internasional juga memberikan batasan. Pasal 19 ayat (3) ICCPR menyebutkan bahwa pembatasan kebebasan berekspresi diperbolehkan apabila ditetapkan oleh undang-undang dan diperlukan untuk menghormati hak atau reputasi orang lain, melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan, atau moral publik. Artinya, kebebasan berpendapat bukanlah hak absolut, melainkan hak relatif yang dapat dibatasi dengan syarat ketat.

Dalam perspektif teori hukum, prinsip **proporsionalitas** dan **legalitas** menjadi kunci. Proporsionalitas menuntut agar pembatasan tidak berlebihan, sedangkan legalitas mengharuskan adanya kepastian hukum yang jelas. Tanpa kedua prinsip ini, kebebasan berpendapat dapat mudah dikorbankan atas nama kepentingan umum.

B. Kerangka Hukum Nasional dan Internasional

Indonesia menjamin kebebasan berpendapat melalui Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Selain itu, Pasal 28F UUD 1945 juga memberikan hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi.

Namun, UUD 1945 juga mengatur batasan dalam Pasal 28J ayat (2), yang menyebutkan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak asasi orang lain, ketertiban umum, dan nilai moral.

Di tingkat undang-undang, Indonesia menggunakan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya¹¹ (UU No. 19 Tahun 2016). UU ini mengatur berbagai aspek aktivitas digital, termasuk penyebaran informasi, penghinaan, pencemaran nama baik, hingga ujaran kebencian.

Walaupun dimaksudkan untuk menjaga ketertiban digital, beberapa pasalnya dinilai problematis, misalnya Pasal

27 ayat (3) mengenai pencemaran nama baik dan Pasal 28 ayat (2) tentang ujaran kebencian.

Dalam praktiknya, pasal-pasal ini sering digunakan untuk menjerat kritik terhadap pejabat publik atau pemerintah, sehingga menimbulkan “chilling effect”¹² di masyarakat, yakni rasa takut untuk berbicara karena khawatir dikriminalisasi. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai sejauh mana Indonesia berhasil menjaga keseimbangan antara perlindungan hak asasi manusia dan pembatasan hukum.

Di ranah internasional, pengaturan lebih menekankan pada tes tiga tahap pembatasan (legality, legitimacy, necessity). Pembatasan harus:

1. Ditetapkan oleh hukum yang jelas (principle of legality).
2. Memiliki tujuan yang sah, misalnya melindungi hak orang lain atau keamanan publik (principle of legitimacy).
3. Dilakukan secara proporsional dan tidak berlebihan (principle of necessity and proportionality).

C. Analisis Kasus-Kasus Kebebasan Berpendapat

Sejumlah kasus di Indonesia memperlihatkan bagaimana regulasi digital berimplikasi langsung pada praktik kebebasan berpendapat:

1. Kasus Jerinx SID (2020)

Musisi Jerinx dijatuhi hukuman karena unggahan di media sosial yang dianggap menghina Ikatan Dokter Indonesia.¹³ Kasus ini menunjukkan dilema antara kritik publik dengan perlindungan reputasi suatu institusi. Putusan pengadilan lebih menekankan pada perlindungan institusi dibanding memperluas ruang kritik.

Masyarakat Dengan Hadirnya UU ITE Dalam Perspektif Keadilan,” *Jurnal Lago* (2023): 101.

¹³ Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 774/Pid.Sus/2020/PN Dps.

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *HAM dalam Konstitusi Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2019), 44

¹¹ UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU No. 19 Tahun 2016.

¹² Ananda Syifa Salsabila, Lia Yuni Arsita, Talitha N. Kirsanto, “Pembatasan Kebebasan Berpendapat

2. Kasus Baiq Nuril (2018)

Seorang guru, Baiq Nuril, dikriminalisasi melalui UU ITE karena menyebarkan rekaman pelecehan verbal yang dialaminya.¹⁴ Kasus ini menunjukkan kelemahan regulasi digital yang tidak berpihak pada korban, sehingga justru membatasi kebebasan menyuarakan kebenaran.

3. Kasus Pencemaran Nama Baik di Media Sosial

Banyak individu dijerat UU ITE karena komentar atau postingan yang mengkritik pejabat publik. Kondisi ini memperlihatkan penggunaan hukum sebagai instrumen represif, bukan perlindungan HAM.

D. Tantangan dan Dilema Regulasi Digital

Beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam pengaturan kebebasan berpendapat di era digital antara lain:

1. Aspek Teknis
Perkembangan teknologi lebih cepat daripada pembaruan hukum. Regulasi hukum sering tertinggal sehingga tidak mampu mengantisipasi fenomena baru, seperti *artificial intelligence*, disinformasi otomatis, atau *deepfake*.¹⁵
2. Aspek Penegakan Hukum
Penegak hukum sering menafsirkan pasal UU ITE secara luas dan subjektif, menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, aparat penegak hukum belum sepenuhnya memiliki kapasitas memahami karakteristik ruang digital.
3. Efek Kriminalisasi Berlebihan Kriminalisasi terhadap ekspresi publik menimbulkan efek membungkam (*chilling effect*). Masyarakat enggan menyampaikan kritik karena takut dipidana, sehingga menghambat perkembangan demokrasi¹⁶.
4. Ketidakpastian Hukum
Pasal-pasal multitafsir menimbulkan rasa tidak aman bagi masyarakat. Seseorang bisa terjerat pidana hanya karena perbedaan interpretasi, padahal kebebasan berpendapat seharusnya dilindungi.

E. Rekomendasi Strategi Regulasi dan Kebijakan

Agar kebebasan berpendapat di era digital tetap terjaga tanpa mengabaikan kebutuhan akan pembatasan, diperlukan langkah-langkah strategis:

1. Reformasi Legislasi Digital
Revisi UU ITE perlu dilakukan secara menyeluruh, terutama pada pasal-pasal yang multitafsir. Regulasi harus dirumuskan dengan prinsip kepastian hukum, kejelasan norma, dan mengutamakan perlindungan kebebasan berekspresi.
2. Penyusunan Undang-Undang Khusus
Perlu dipertimbangkan pembentukan undang-undang khusus tentang kebebasan berekspresi di ranah digital yang mengatur secara komprehensif hak dan batasan, serta mengadopsi prinsip-prinsip hukum internasional.
3. Pembentukan Lembaga Pengawas Independen
Diperlukan lembaga independen yang bertugas mengawasi implementasi UU ITE dan kebijakan digital agar tidak digunakan sebagai alat represi. Lembaga ini dapat berfungsi sebagai “ombudsman digital” yang melindungi hak-hak pengguna.
4. Penguatan Literasi Hukum dan Digital Masyarakat
perlu diberi pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban dalam berekspresi di ruang digital. Dengan literasi digital yang tinggi, risiko penyalahgunaan kebebasan dapat diminimalkan.
5. Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum
Pelatihan bagi aparat hukum sangat penting agar mereka memahami konteks digital dan dapat menafsirkan undang-undang secara adil dan proporsional.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa hak atas kebebasan berpendapat di era digital merupakan hak fundamental

¹⁴ Putusan Mahkamah Agung Nomor 574 K/Pid.Sus/2018.

¹⁵ The Indonesian Institute, “Aktivisme Digital dan Penataan Regulasi Hukum Digital di Indonesia,” 2021, 12.

¹⁶ Ananda Syifa Salsabila et al., “Pembatasan Kebebasan Berpendapat,” *Jurnal Lago* (2023): 104.

yang memiliki peranan vital dalam menopang kehidupan demokratis dan perlindungan hak asasi manusia. Hak ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyalurkan ide, kritik, dan aspirasi tanpa rasa takut, sekaligus memperkuat partisipasi publik dalam proses pemerintahan. Namun demikian, perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat menghadirkan tantangan baru dalam pelaksanaannya.

Era digital membuka ruang komunikasi tanpa batas yang mempermudah penyebaran informasi, tetapi juga melahirkan potensi penyalahgunaan seperti hoaks, ujaran kebencian, pencemaran nama baik, hingga disinformasi yang dapat mengancam ketertiban sosial dan keamanan nasional. Kondisi ini menuntut adanya pembatasan hukum yang bersifat sah, proporsional, dan tidak melanggar esensi hak itu sendiri. Dengan kata lain, pembatasan terhadap kebebasan berpendapat harus didasarkan pada prinsip *legality*, *legitimacy*, dan *necessity*, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (3) ICCPR dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

Dalam konteks nasional, penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya telah menunjukkan upaya pemerintah dalam menata ruang digital. Namun, praktik penegakannya masih menimbulkan berbagai persoalan, terutama ketika digunakan untuk menjerat ekspresi atau kritik masyarakat terhadap pejabat publik. Hal ini menunjukkan bahwa pembatasan hukum yang tidak proporsional dapat menimbulkan efek jera (*chilling effect*) dan menghambat tumbuhnya budaya demokrasi yang sehat.

Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi digital yang menempatkan prinsip perlindungan HAM sebagai dasar utama. Revisi terhadap pasal-pasal multitafsir dalam UU ITE menjadi langkah penting agar tidak lagi dijadikan alat represif terhadap kebebasan berekspresi. Selain itu, pembentukan lembaga pengawas independen, peningkatan literasi hukum dan digital, serta pelatihan bagi aparat penegak hukum menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan kebebasan berpendapat terlindungi dengan adil.

Secara keseluruhan, keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan publik harus diletakkan pada kerangka hukum yang demokratis, transparan, dan berkeadilan. Negara memiliki kewajiban untuk tidak hanya membatasi, tetapi juga memfasilitasi dan melindungi kebebasan berpendapat sebagai bagian integral dari hak asasi manusia. Dengan demikian, kebebasan berekspresi di era digital dapat tumbuh sejalan dengan tanggung jawab sosial, etika, dan supremasi hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap hak atas kebebasan berpendapat di era digital antara perlindungan hak asasi manusia dan pembatasan hukum,

maka penulis memberikan beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, serta masyarakat luas dalam mewujudkan tatanan hukum digital yang adil dan berkeadilan.

Pertama, reformasi regulasi digital perlu segera dilakukan, khususnya terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya. Revisi harus difokuskan pada pasal-pasal yang bersifat multitafsir, seperti ketentuan mengenai pencemaran nama baik dan ujaran kebencian yang selama ini kerap menimbulkan ketidakpastian hukum. Reformasi ini harus mengacu pada prinsip kepastian hukum, proporsionalitas, dan perlindungan hak asasi manusia, agar UU ITE tidak lagi dijadikan alat represif terhadap kebebasan berpendapat.

Kedua, perlu disusun undang-undang khusus yang secara komprehensif mengatur kebebasan berpendapat dan berekspresi di ruang digital. Undang-undang ini harus menegaskan batasan dan tanggung jawab setiap individu dalam menggunakan media digital, dengan tetap menjamin kebebasan berekspresi sebagai hak konstitusional. Pengaturan tersebut sebaiknya mengadopsi prinsip-prinsip hukum internasional, seperti *legality*, *necessity*, dan *proportionality*, agar sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap instrumen hak asasi manusia global.

Ketiga, pembentukan lembaga pengawas independen menjadi langkah strategis untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan regulasi digital. Lembaga ini dapat berperan sebagai pengawas netral yang memastikan bahwa penerapan hukum di dunia siber tidak melanggar hak-hak dasar warga negara. Selain itu, lembaga ini juga dapat menjadi sarana mediasi dan advokasi bagi masyarakat yang menjadi korban pelanggaran kebebasan berpendapat.

Keempat, peningkatan literasi hukum dan digital masyarakat harus menjadi prioritas nasional. Pemerintah bersama lembaga pendidikan, media, dan organisasi masyarakat sipil perlu berkolaborasi dalam memberikan edukasi tentang hak dan kewajiban warga negara di ruang digital. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat, diharapkan ekspresi publik dapat dilakukan secara bertanggung jawab, beretika, dan tidak melanggar hukum.

Kelima, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan hakim perlu dilakukan secara berkelanjutan. Pelatihan dan pendidikan hukum digital harus diberikan agar aparat memahami karakteristik ruang siber serta mampu menafsirkan peraturan secara objektif dan proporsional. Dengan demikian, penegakan hukum dapat berjalan adil, transparan, dan tidak diskriminatif.

Dengan implementasi rekomendasi-rekomendasi tersebut, diharapkan Indonesia mampu menciptakan sistem hukum digital yang tidak hanya menegakkan ketertiban dan keamanan, tetapi juga menghormati dan melindungi kebebasan berekspresi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab merupakan kunci utama bagi terwujudnya ruang digital yang demokratis, inklusif, serta berkeadaban.

Berisi Saran-saran yang perlu disampaikan terkait Tema Penulisan yang diangkat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ihwan Sugiarto, Dudi Badruzaman. *“Dinamika Hukum dan Kebebasan Berpendapat di Media Sosial: Studi Komparasi antara Indonesia dan Malaysia”*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 53 No. 2, Juli 2024.
- Pratama, M. I., Rahman, A., & Bachmid, F. *“Kebebasan Berpendapat dan Bereksprei di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”*. Qawanin Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 1, 2022.
- Latipah Nasution. *“Hak Kebebasan Berpendapat dan Bereksprei dalam Ruang Publik di Era Digital”*. Jurnal Adalah, Vol. 4 No. 3, 2020 (relevansi era digital).
- Ananda Syifa Salsabila, Lia Yuni Arsita, Talitha N. Kirsanto. *“Pembatasan Kebebasan Berpendapat Masyarakat Dengan Hadirnya UU ITE Dalam Perspektif Keadilan”*. Jurnal Lago, 2023
- Hukum Digital* oleh Dr. Ferry Irawan Febriansyah Penerbit Najaha, 2025.
- Aspek Hukum dalam Dunia Digital* (buku) oleh K. T. Wibowo. Sadap Penerbit, 2025.
- Pengantar Hukum Siber Indonesia*. Terbit 2025 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan perubahan UU No. 19 Tahun 2016
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR)
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948
- Laporan Aktivisme Digital dan Penataan Regulasi Hukum Digital di Indonesia*, The Indonesian Institute, 2021.